



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 39/Pid.B/2024/PN SKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama Lengkap | : AMANSAH Bin SULAIMAN; |
| 2. Tempat Lahir | : Muara Batu-Batu; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 41 Tahun / 2 Juni 1983; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Mulia, Desa Muara Batu-Batu,
Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Singkil sejak tanggal 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Jaimansyah, S.H., dan Sdr. Arianto, S.H., keduanya adalah Advokat pada Yayasan Lentera Keadilan Subulussalam (LEKAS), yang beralamat di Jalan Komplek Perkantoran Subulussalam, Desa Lae Oram, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 14 Juni 2024 dengan Register Nomor W1.U11/44/HK.01/VI/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 39/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pen.Pid.B/2024/PN Skl tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum*;

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- Surat Kwitansi Pembayaran Panjar Harga Lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Amansyah sebagai Penerima uang tersebut;

- Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022 antara Amansyah dengan Masri;

- Surat Perjanjian antara Amansyah dengan Masritanggal 16 Januari 2023 tentang Kesepakatan Pengembalian Uang Pembelian Tanah;

Dikembalikan kepada Saksi Masri.

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Kwitansi Pembayaran Tanah Lahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Robby Sinulingga (Penjual) dan Jorot (Pembeli) tanggal 25 Desember 2021;

- Akta Jual Beli Nomor 542/AJB/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara Amansah dengan Robby Sinulingga;

Dikembalikan kepada Saksi Jorot;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** untuk seluruhnya;

2. Menolak Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg PDM-06/Eoh.2/SBS/05/2024;

3. Menyatakan Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Pasal 378 KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** dari dakwaan dan tuntutan hukum yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

5. Memerintahkan pada Jaksa Penuntut Umum agar merehabilitasi nama baik Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN**;

6. Memerintahkan agar Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** dibebaskan dari Tahanan seketika putusan diucapkan;

7. Menyatakan membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menolak nota pembelaan (*pleidoi*) yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa dan tetap pada Surat Tuntutan Pidana;

Setelah mendengar pula tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-06/Eoh.2/SBS/05/2024 tanggal 4 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira Pukul 21.00 WIB, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya pada tahun 2021, bertempat di sebuah rumah di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jum'at tanggal 29 Oktober 2021 sekira Pukul 16.00 WIB Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** menghubungi Saksi Masri Bin Alm Masri (korban) untuk menawarkan tanah yang diakui milik Terdakwa dengan luas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Kemudian sekira Pukul 21.00 WIB Terdakwa pergi menemui Saksi Masri di sebuah rumah milik Saksi Hamidin (abang ipar Saksi Masri) bertempat di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam untuk berusaha meyakinkan Saksi Masri bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan mengatakan *"tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpai saya lagi"* sehingga Saksi Masri percaya dan terjadilah negosiasi harga penjualan tanah tersebut sampai pada kesepakatan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta DP kepada Saksi Masri sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi Masri memberikan uang tersebut kepada Terdakwa menggunakan tanda bukti kwitansi lengkap dengan materai yang ditandatangani oleh Saksi Masri. Lalu pada tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa meminta uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Saksi Masri dengan alasan untuk membuat sertifikat tanah. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Masri melunaskan sisa pembelian tanah tersebut sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Kemudian Saksi Masri dan Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli dan Saksi menerima surat akta jual beli tanah tersebut. Pada tanggal 28 Februari 2022 pada saat Saksi Masri sedang membersihkan tanah tersebut datanglah Saksi Jorot Bin Alm Samsudin selaku pemilik tanah yang berada

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sehingga terjadilah perdebatan di antara keduanya. Selanjutnya Saksi Masri meminta pengembalian uang Saksi kepada Terdakwa karena ketidakjelasan tanah tersebut namun Terdakwa meminta tenggang waktu 4 (empat) bulan sehingga keduanya sepakat untuk untuk membuat surat perjanjian pengembalian uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Akan tetapi setelah lebih dari 4 (empat) bulan, Terdakwa tidak mengembalikan uang milik Saksi Masri tersebut;

- Bahwa hingga saat ini tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yang telah dijanjikan oleh Terdakwa belum diterima dan belum menjadi milik Saksi Masri;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tipu muslihat dengan menjual tanah yang bukan milik Terdakwa kepada Saksi Masri tanpa izin Saksi Jorot selaku pemilik tanah sehingga mengakibatkan Saksi Masri mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan bahwa ia telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Masri Bin Alm. Rusli, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang;
 - Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Muara Batu-batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tepatnya di rumah sdr. Hamidin Bin Alm. Anwar;
 - Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Terdakwa;
 - Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa terhadap Saksi adalah terkait hal jual beli antara Terdakwa dengan Saksi terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;

- Permasalahan yang timbul akibat jual beli antara Terdakwa dengan Saksi terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut adalah Saksi tidak dapat memiliki hak atas tanah tersebut karena ternyata tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik Sdr. Jorot Bin Alm Samsudin;
- Kerugian yang Saksi alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang jual beli tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa pernah menjanjikan bahkan dibuatkan surat perjanjian untuk mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah tersebut dalam jangka waktu 4 (empat) bulan kemudian, namun setelah berbulan-bulan Saksi menunggu, Terdakwa tidak juga mengembalikannya dan Saksi juga menilai Terdakwa tidak ada niat lagi untuk mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang jual beli tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi adalah berawal pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi sedang di kebun membersihkan kebun, kemudian Saksi dihubungi melalui telepon oleh Terdakwa bahwa ada lahan tanah dijual di daerah Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dengan luas 900 (sembilan ratus) meter persegi dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah, kemudian Saksi bertanya "Jelas gak tanah itu bang?" lalu Terdakwa menjawab "Jelas ini, nanti kalau sudah pelunasan baru kita buat akta jual belinya" dan Saksi menjawab "Oke bang kalau jelas tanahnya itu datang ke rumah" dan Terdakwa menjawab "Oke nanti Saksi ke rumah," kemudian pada tanggal 30 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, dan kemudian Terdakwa dan Saksi bernegosiasi di ruang tamu rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan "Tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpain sayai lagi" lalu Saksi bertanya "Harganya berapa itu bang?" kemudian Terdakwa menjawab "Memang tanah itu tidak sampai 1 (satu) hektar, bayar saja Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)" lalu Saksi menjawab "Yaudah bang, memang kalau lebih dari

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) gak sanggup saya" dan Terdakwa menjawab "Yaudah kalau begitu kamu bayar dulu DP-nya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kita pakai kwitansi dan meterai" kemudian Saksi memberikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan menandatangani kwitansi yang bermeterai yang dibuat oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Sisanya kalau sabar abang panen jagung Saksi dalam 4 (empat) bulan Saksi lunaskan sisanya" lalu Terdakwa menjawab "Oke jadi." Kemudian pada tanggal 10 Februari 2022 Terdakwa kembali meminta uang tambahan kepada Saksi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk membuat sertifikat tanah. Selanjutnya pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi yang berada di Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dengan membawa surat Akta Jual Beli, lalu Terdakwa menjumpai Saksi dan mengatakan "Ini surat udah siap jadi kita pelunasan terus ya" lalu Saksi menyerahkan uang pelunasan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi menandatangani surat Akta Jual Beli tersebut. Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi pergi ke kebun yang baru Saksi beli tersebut yang berlokasi di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dan Saksi membersihkan kebun tersebut;

- Saksi mengetahui tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa yaitu pada tanggal 28 Februari 2022 pukul 14.00 WIB pada saat Saksi sedang membersihkan kebun tersebut, datang seseorang yang tidak Saksi kenal yang belakangan kemudian Saksi ketahui bernama Sdr. Jorot dan membakar mesin babat milik Saksi tanpa sepengetahuan Saksi, lalu Sdr. Jorot tersebut mendatangi Saksi dan mengatakan "Ini tanah aku jangan kau ganggu" kemudian Saksi menjawab "Ini tanah aku sudah aku beli dengan Sdr. Amansah," kemudian Sdr. Jorot kembali mengatakan "Kalau kau ganggu ini kita ribut dan perkarakan ini." Setelah itu Saksi langsung pulang dan menjumpai Terdakwa di Desa Muara Batu-atu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Jadi gimana tanah yang Saksi belikan sama abang ini? Tadi saudara yang Saksi tidak ketahui namanya datang ke lahan aku, dia bilang ini tanah dia" lalu Terdakwa menjawab "Kalau gitu besok kita turun ke lokasi kita bawa Geucik (kepala Desa)" lalu Saksi mengatakan "Oke bang." Setelah itu keesokan harinya yaitu pada tanggal 1 Maret 2022 Saksi datang ke kebun tersebut bersama dengan Terdakwa, Pj. Geucik Desa Panglima Sahman, Sdr. Hamidin, Sdr. Ajo Kombih dan Sdr. Jorot, kemudian timbul kesepakatan agar sdr. Jorot menggunakan tanah tersebut

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 4 (empat) bulan atau 4 (empat) kali panen jagung Setelah 4 bulan berlalu, Sdr. Jorot tetap bertahan dan mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya, kemudian Saksi kembali menjumpai Terdakwa dan menanyakan "Kek mana perjanjian kita kemarin?, kan perjanjian kita kemarin dalam 4 (empat) bulan tanah itu bisa Saksi kuasai" lalu Terdakwa menjawab "Tunggulah dulu sampai bulan depan" kemudian Saksi mengatakan "Oke bang." Selanjutnya setelah berlalu berbulan-bulan, Saksi kembali mendatangi rumah Terdakwa bersama dengan Sdr. Muhammad Limbong, kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Yah, kalau tidak jelas juga tanah itu yaudah kembalikan saja uangku, tanah itu sama kamu saja" lalu Terdakwa mengatakan "Oke aku kembalikan uangmu saja, kasih aku waktu selama 4 (empat) bulan untuk mengembalikan uang kamu" lalu Saksi mengatakan "Oke kita buat surat perjanjian pengembalian uang senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah iya bang" lalu Terdakwa menjawab "Oke." Kemudian setelah berbulan-bulan Terdakwa tidak juga membayarkan sedikitpun, dan ketika Saksi menanyakan mengenai uang tersebut, Terdakwa tidak juga memiliki niat untuk membayarkannya hingga kemudian Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Subulussalam karena Saksi merasa sudah ditipu oleh Terdakwa;

- Pada saat Terdakwa menawarkan untuk menjual tanah tersebut kepada Saksi, Terdakwa mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan ada surat-surat bukti kepemilikan, namun Terdakwa tidak ada memperlihatkan surat-surat bukti tersebut;
- Setelah Saksi melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut, Terdakwa ada memperlihatkan Akta Jual Beli, yang mana kemudian Saksi menandatangani Akta Jual Beli tersebut;
- Saksi tidak pernah datang ke Notaris dan Saksi tidak menandatangani Akta Jual Beli tersebut di hadapan Notaris;
- Saksi yakin bahwasanya tanah tersebut adalah milik Terdakwa karena Terdakwa mengatakan tanah tersebut adalah miliknya, ada surat-suratnya dan Terdakwa juga menunjukkan langsung kepada Saksi lokasi tanah tersebut, Terdakwa juga pernah meyakinkan Saksi dengan mengatakan "Ini memang lahan ku gak usah ragu, beli saja ini tanah aku, bukan punya orang, kan kamu tanda rumah aku kalau aku menipu;"
- Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi tersebut;
- Sdr. Jorot datang menjumpai Saksi dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya sekitar 4 (empat) bulan setelah Saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. Jorot tidak ada memperlihatkan surat-surat bukti kepemilikan tanah pada saat datang menjumpai Saksi dan mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, namun Sdr. Jorot mengatakan ada surat bukti kepemilikan tanah tersebut pada dirinya;
- Benar tanah yang telah Saksi beli dari Terdakwa dan tanah yang diklaim oleh Sdr. Jorot sebagai miliknya merupakan objek yang sama;
- Yang bertandatangan di Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 tersebut adalah Terdakwa;
- Yang membuat Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 tersebut adalah Terdakwa;
- Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 tersebut dibuat pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah abang ipar Saksi yakni Sdr. Hamidin di Perumahan Desa Muara Batu-batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Maksud daripada Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 tersebut adalah menerangkan Saksi telah membayarkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ditambah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sebagai panjar pembelian tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut;
- Yang menandatangani Akta Jual Beli Tanah tersebut adalah Saksi dan Terdakwa;
- Saksi dan Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Tanah tersebut pada tanggal 17 Februari 2022, yang mana pada saat itu Terdakwa datang ke rumah mertua Saksi yang berada di Desa Harapan Baru, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dengan membawa surat Akta Jual Beli, lalu Terdakwa menjumpai Saksi dan mengatakan "Ini surat udah siap jadi kita pelunasan terus ya" lalu Saksi menyerahkan uang pelunasan pembelian tanah tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dan Saksi menandatangani surat Akta Jual Beli tersebut;
- Dapat Saksi rincikan pembayaran yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa untuk pembelian tanah tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Saksi membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ditambah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sesuai bukti Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 2021, kemudian Saksi membayarkan lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah sesuai dengan Akta Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022, lalu Saksi menyerahkan lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai untuk mengurus Sertipikat;
- Adanya perbedaan harga antara Akta Jual Beli Tanah tersebut yang

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



tercantum harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan keterangan Saksi yang menyebutkan harga tanah tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) adalah karena menurut penjelasan Terdakwa agar tidak kena pajak progresif;

- Yang menandatangani Surat Perjanjian Membayar tersebut adalah Saksi dan Terdakwa disertai dengan sejumlah Saksi dan Sdr. Ajo Kombih selaku Kepala Kampung Panglima Sahman;
- Surat Perjanjian Membayar tersebut dibuatkan setelah adanya musyawarah di Kampung Panglima Sahman yang mana disepakati Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi karena Terdakwa tidak dapat menyediakan tanah sesuai dengan pembayaran yang telah Saksi berikan kepada Terdakwa;
- Ada dilakukan upaya perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa setelah Saksi melaporkan Terdakwa ke pihak Kepolisian, yang mana ada kesepakatan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi akan mencabut laporan kepolisian, namun setelah ditunggu-tunggu Terdakwa tidak juga merealisasikan kesepakatan tersebut;
- Saksi ingin melanjutkan upaya perdamaian dengan Terdakwa, namun Terdakwa harus mengembalikan uang Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah;
- Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa sedang membutuhkan uang pada saat pertama kali menawarkan tanah yang diakui milik Terdakwa tersebut untuk dijual kepada Saksi;
- Saksi tertarik untuk membeli tanah tersebut karena ingin Saksi jadikan sebagai lahan untuk berkebun bagi Saksi;
- Saksi tetap berkeinginan untuk berdamai dengan Terdakwa, namun Terdakwa harus mengembalikan uang milik Saksi seluruhnya sekaligus bukan dicicil;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuannya, Sdr. Jorot memperoleh tanah yang ternyata adalah objek yang sama dengan Saksi dengan cara membelinya dari Sdr. Robby Sinulingga;
- Sepengetahuan Saksi, Sdr. Jorot membeli tanah tersebut dari Sdr. Robby Sinulingga pada tahun 2022, namun Saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan berapa tepatnya;
- Saksi mendengar dari Sdr. Jorot, bahwa sdr. Jorot membeli tanah dari Sdr. Robby Sinulingga dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Saksi belakangan mengetahui, bahwa Terdakwa merupakan mantan bawahan/pekerja dari Sdr. Robby Sinulingga yang mana tugas Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan membuka dan merawat lahan;

- Saksi belakangan mengetahui, bahwa awalnya tanah tersebut merupakan milik sdr. Robby Sinulingga kemudian dijual kepada sdr. Jorot, sedangkan Terdakwa hanya ditugaskan oleh sdr. Robby Sinulingga untuk membuka dan merawat lahan bukan sebagai pemilik tanah;
- Saksi membeli tanah tersebut dari Terdakwa pada tahun 2021;
- Setelah Sdr. Jorot menemui Saksi dan mengakui bahwa tanah tersebut adalah Sdr. Jorot, Saksi langsung pulang dan menjumpai Terdakwa di rumahnya, namun Terdakwa juga tetap mengakui bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa;
- Saksi belakangan baru mengetahui bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa tersebut kepada Saksi adalah milik Sdr. Robby Sinulingga;
- Saksi tidak pernah menghubungi Sdr. Robby Sinulingga, karena Saksi tidak kenal dengan Sdr. Robby Sinulingga tersebut;
- Pokok kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa yang dicantumkan dalam Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023 tersebut adalah Terdakwa meminta penangguhan waktu selama 4 (empat) bulan untuk menyediakan tanah di Kampung Panglima Sahman, apabila tidak dapat dipenuhi maka Terdakwa harus mengembalikan uang milik Saksi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah;
- Saksi sudah mengelola tanah tersebut sebelum Terdakwa menjualnya kepada Saksi, dan Saksi mengelola tanah tersebut sudah 2 (dua) kali tanam jagung;
- Sebelum membelinya dari Terdakwa, Saksi juga meminta izin pada Terdakwa untuk mengelola tanah tersebut;
- Tidak ada orang yang keberatan pada saat Saksi mengelola tanah tersebut namun Saksi belum membelinya dari Terdakwa;
- Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli Tanah tersebut kepada Saksi setelah Saksi melunasi pembayaran pembelian tanah tersebut;
- Sdr. Jorot datang menjumpai Terdakwa dan mengkalim tanah tersebut adalah miliknya pada saat Saksi sedang membersihkan tanah tersebut hendak ditanami jagung lagi, tepatnya pada tanggal 28 Februari 2022;
- Sdr. Jorot melarang Saksi untuk menanam lagi dengan mengatakan "Jangan tanam lagi di tanahku";
- Terdakwa menyatakan tidak bersedia untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Masri karena Terdakwa telah menjual tanah tersebut kepada Saksi Masri;

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah/keberatan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi dan tanah milik Sdr. Jorot tersebut bukanlah tanah yang sama;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Hamidin Bin Alm Anwar, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang;
- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tepatnya di rumah Saksi;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Saksi Masri ;
- Yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Terdakwa;
- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masri adalah terkait hal jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Masri terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang jual beli tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi Masri tersebut adalah berawal pada saat Saksi Masri datang ke rumah Saksi di Desa Muara Batu-batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sekitar pukul 12.00 WIB, kemudian Saksi Masri mengatakan kepada Saksi "*Temani saya dulu pergi ke kebun*" lalu Saksi mengatakan "*Ayok,*" kemudian Saksi pergi bersama Saksi Masri dan Sdr. Muhammad Limbong menuju lahan kebun yang berada di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Pada saat dalam perjalanan Saksi bertemu dengan Terdakwa dan Sdr. Alpin Ginting, kemudian Sdr. Alpin Ginting mengatakan kepada Saksi Masri "*Jangan kamu ragu, kalau kamu tidak mau bayar, saya yang bayar,*" setelah itu Saksi dan yang lain-lain pulang ke rumah masing-masing;
- Sepengetahuan Saksi, kerugian yang Saksi Masri alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang jual beli tanah yang diduga



dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi Masri adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah;

- Yang membuat dan menandatangani Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 tersebut adalah Terdakwa, Saksi melihat langsung pada saat Terdakwa membuat dan menandatangani Kwitansi Pembayaran tersebut;
- Kwitansi Pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah Saksi, yakni di Perumahan Desa Muara Batu-batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Saksi pernah melihat langsung lokasi tanah yang dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Masri, yaitu pada saat Saksi Masri mengajak Saksi untuk menemani dirinya melihat tanah kebun yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan terhadap tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut;
- Saksi tidak ikut dan menyaksikan pada saat dilakukan musyawarah dan kemudian dibuat Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah keterangan Saksi tersebut;

3. Jorot Bin Alm. Samsudin, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang;
- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Saksi Masri ;
- Yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Terdakwa;
- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masri adalah terkait hal jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Masri terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut adalah milik Saksi sendiri;
- Saksi memperoleh tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Robby Sinulingga pada tahun 2022;
- Saksi memiliki surat-surat bukti kepemilikan terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut yakni kwitansi pembelian, Akta Jual Beli dan surat keterangan tanah dari yang jual tanah kepada Saksi, selain itu Geuchik Desa Panglima Sahman pun mengetahui bahwa tanah tersebut milik Saksi;
- Dapat Saksi jelaskan kronologi kejadian dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang jual beli tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi Masri tersebut adalah berawal ketika Saksi Masri sedang membersihkan lahan tanah Saksi tersebut, lalu Saksi mendatangi Saksi Masri dan bertanya *"Kenapa kau bersihkan lahan tanah saya?"* kemudian Saksi Masri menjawab *"Ini tanahku sudah kubeli dengan Sdr. Amansah"* kemudian Saksi mengatakan *"Ini tanah aku sudah lama aku beli dan lengkap dengan surat-suratnya,"* kemudian Saksi Masri menelepon Terdakwa untuk datang ke tempat kejadian tersebut. Ketika Terdakwa sampai, Saksi menanyakan kepada Terdakwa *"Kenapa kau jual lahan tanah saya ini, ini sudah saya beli tanah ini sudah lama, lengkap dengan surat-suratnya"* lalu Terdakwa menjawab *"Ini tanahku juga,"* kemudian Saksi menelepon orang yang menjual lahan tanah tersebut kepada Saksi yakni Sdr. Robby Sinulingga, dan Sdr. Robby Sinulingga mengatakan *"Itu lahan tanahmu Jorot , tidak ada urusan sama Sdr. Amansah, tidak ada lahan tanahnya disitu,"* kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Robby Sinulingga yang Saksi tidak mengetahui pembicaraanya, setelah ditelepon oleh Sdr. Robby Sinulingga, kemudian Terdakwa meminta maaf kepada Saksi, lalu Saksi Masri dan Terdakwa pergi dari lahan tanah Saksi;
- Saksi membeli tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dari Sdr. Robby Sinulingga tersebut dengan harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta) rupiah dengan luas 2 (dua) hektar area;
- Benar tanah milik Saksi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut adalah objek yang sama dengan tanah milik Sdr. Masri yang dibeli dari Terdakwa tersebut;
- Saksi membeli tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rundeng, Kota Subulussalam tersebut dari Sdr. Robby Sinulingga pada tahun 2022;

- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa sama sekali tidak memiliki tanah di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut;
- Saksi belum membayar lunas pembelian tanah di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dari Sdr. Robby Sinulingga tersebut, Saksi akan lunasi apabila sertifikatnya sudah selesai;
- Saksi ada melihat Akta Jual Beli Nomor 542/AJB/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara AMANSAH dengan Robby Sinulingga yang menyatakan bahwa tanah tersebut milik Robby Sinulingga;
- Benar tanah yang Saksi beli dari Sdr. Robby Sinulingga adalah berlokasi sama persis dengan tanah yang Saksi Masri beli dari Terdakwa;
- Terdakwa sudah sering menjual tanah yang bukan miliknya dan sudah banyak korban yang dibohongi oleh Terdakwa;
- Tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut sebelumnya adalah milik Sdr. Robby Sinulingga;
- Tanah milik Sdr. Robby Sinulingga yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut sebelumnya adalah seluas 21 (dua puluh satu) hektar, kemudian Saksi membelinya seluas 2 (dua) hektar;
- Saksi belum memiliki Sertipikat atau Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut, yang ada saat ini adalah kwitansi pembayaran, sementara Sertipikat atau Akta Jual Beli akan diberikan apabila telah Saksi lunasi pembayarannya;
- Tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut sekelilingnya berbatasan dengan parit;
- Saksi mengetahui bahwa Saksi Masri ada membeli tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah/keberatan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Masri dan tanah milik Sdr. Jorot tersebut bukanlah tanah yang sama;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

4. Ajo Kombih Bin Dahlan, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya



dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang;

- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Saksi Masri ;
- Yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Terdakwa;
- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masri adalah terkait hal jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Masri terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2023 Saksi Masri dan Saksi Muhammad Limbong mendatangi rumah Saksi yang berada di Dusun Teluk Indah, Desa Panglima Sahman, setelah itu Saksi Masri dan Sdr. Muhammad Limbong langsung memperlihatkan Surat Perjanjian Membayar antara Saksi Masri dengan Terdakwa tanggal 16 Januari 2023. Setelah Saksi membaca surat perjanjian tersebut, Saksi langsung menandatangani selaku Kepala Desa Panglima Sahman dikarenakan lokasi tanah tersebut berada di Desa Panglima Sahman dan alasan Saksi menandatangani surat perjanjian tersebut agar diantara kedua belah pihak tidak terjadi keributan di luar dan apabila pihak pertama tidak memenuhi salah satu perjanjian tersebut maka pihak pertama berurusan dengan hukum yang berlaku di NKRI;
- Surat Perjanjian Membayar tersebut timbul karena sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi Masri terjadi jual beli lahan tanah di Desa Panglima Sahman namun ketika diteliti tanah tersebut tidak ada/tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa;
- Saksi ikut menandatangani Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023 tersebut adalah karena tanah yang menjadi sengketa tersebut berada dalam wilayah Desa Panglima Sahman, yang mana Saksi merupakan Kepala Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Sepengetahuan Saksi, maksud dan tujuan dibuatnya Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023 antara Sdr. Masri dan Terdakwa tersebut adalah karena Saksi Masri meminta kepada Terdakwa untuk menyediakan tanah di Desa Panglima Sahman dengan ukuran sesuai dengan yang telah dibayarkan oleh Saksi Masri, oleh sebab itulah Saksi Masri dan Terdakwa membuat surat

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian tersebut dengan kesepakatan Terdakwa akan mengembalikan uang yang telah dibayarkan oleh Saksi Masri kepada Terdakwa apabila tanah tersebut tidak dapat disediakan oleh Terdakwa;

- Sepengetahuan Saksi, kerugian yang Saksi Masri alami akibat terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang jual beli tanah yang diduga dilakukan oleh Terdakwa tersebut terhadap Saksi Masri adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak ikut datang ketika Saksi menandatangani Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023 karena berdasarkan keterangan Saksi Masri Surat Perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh Terdakwa sehingga tinggal Saksi yang belum menandatangani;
- Saksi tidak mengetahui persisi objek jual beli tanah antara Terdakwa dengan Saksi Masri, namun sepengetahuan Saksi, Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat bukti kepemilikan terhadap tanah yang berada di Desa Panglima Sahman yang kemudian dijual oleh Terdakwa kepada Saksi Masri tersebut;
- Alasan Saksi sehingga menyatakan Terdakwa sama sekali tidak memiliki surat bukti kepemilikan terhadap tanah yang berada di Desa Panglima Sahman tersebut adalah karena Saksi selaku Kepala Desa Panglima Sahman tidak pernah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan tanah di Desa Panglima Sahman atas nama Terdakwa;
- Saksi menjadi Kepala Desa Panglima Sahman sejak tahun 2022;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah mengurus surat keterangan kepemilikan tanah (SKT) di Kantor Desa Panglima Sahman pada Kepala Desa Panglima Sahman sebelumnya;
- Tanah yang berada di Desa Panglima Sahman tersebut yang menjadi objek perkara ini adalah milik Sdr. Jorot ;
- Saksi tidak mengetahui tentang 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran milik Saksi Masri tanggal 29 Oktober 2021 tersebut;
- Terdakwa pernah memperlihatkan kepada Saksi berupa Akta Jual Beli Tanah Nomor 95/AJB/II/2021 hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 yang dibuat dihadapan PPAT Abd. Muthalib, S.H., M.Kn yang memuat didalamnya Surat Keterangan Tanah tidak bernomor dan tidak bertanggal sebagai alas hak tanah(Bukti kedua);
- Menurut Saksi selaku Kepala Desa Panglima Sahman, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak tanah yang ber-kop Desa Panglima Sahman tersebut tidak benar dan tidak sesuai aturan karena tidak tertera nomor suratnya dan tidak tertera tanggalnya, yang mana setiap surat keterangan seharusnya

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dan mempunyai nomor;

- Surat Keterangan Tanah yang ber-kop Desa Panglima Sahman yang tidak tertera Nomor dan tanggal sebagai alas hak tanah tidak terdata di arsip Kepala Desa Panglima Sahman;
- Saksi mengetahui dan membenarkan tentang 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Membayar milik Saksi Masri tanggal 16 Januari 2023 tersebut, karena Saksi ikut menandatangani;
- Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sejak tahun 2022;
- Sepengetahuan Saksi, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Saksi Masri kepada Saksi, uang milik Sdr. Masri sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa;
- Tidak ada arsip di kantor desa terhadap surat-surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Panglima Sahman untuk masyarakat;
- Sepengetahuan Saksi, di Desa Panglima Sahman tidak ada diupayakan musyawarah untuk damai antara Saksi Masri dan Terdakwa, namun sepengetahuan Saksi pernah diupayakan musyawarah untuk damai antara Saksi Masri dan Terdakwa di Desa Muara Batu-batu;
- Sepengetahuan Saksi, pemilik lahan di Desa Panglima Sahman yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Sdr. Jorot ;
- Saksi tidak mengetahui apakah ada orang lain atau tidak yang menjadi korban atas dugaan perbuatan Terdakwa menjual lahan di Desa Panglima Sahman tersebut;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak memiliki dasar kepemilikan lahan di Desa Panglima Sahman yang menjadi objek sengketa tersebut;
- Selain warga Desa Panglima Sahman, ada orang lain yang juga memiliki tanah di Desa Panglima Sahman tersebut;
- Di Desa Panglima Sahman tidak ada dilakukan musyawarah sebagai upaya untuk mendamaikan Saksi Masri dengan Terdakwa tersebut, namun sepengetahuan Saksi, ada dilakukan musyawarah sebagai upaya untuk mendamaikan Saksi Masri dengan Terdakwa tersebut di Desa Muara Batu-batu;
- Saksi tidak ada diundang pada saat dilakukan musyawarah di Desa Muara Batu-batu tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sering menjual tanah atau tidak;
- Saksi tidak ada mengecek alas hak kepemilikan Sdr. Jorot terhadap tanah tersebut;
- Saksi tidak pernah menanyakan tentang perkara atas objek tanah tersebut

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. Mulyadi selaku mantan kepala Desa Panglima Sahman;

- Saksi tidak kenal dengan Sdr. Robby Sinulingga;
- Saksi tidak pernah menjual tanah kepada Sdr. Robby Sinulingga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membantah/keberatan keterangan Saksi tersebut yang pada pokoknya Saksi pernah menjual tanah kepada Sdr. Robby Sinulingga;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Menimbang bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti Surat berupa :

.....Surat Kwitansi
Pembayaran Panjar Harga Lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Amansyah sebagai Penerima
uang tersebut;

.....Akta Jual Beli dan
Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022 antara Amansyah
dengan Masri;

.....Surat Perjanjian
antara Amansyah dengan Masritanggal 16 Januari 2023 tentang Kesepakatan
Pengembalian Uang Pembelian Tanah;

.....Surat Kwitansi
Pembayaran Tanah Lahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
yang ditandatangani oleh Robby Sinulingga (Penjual) dan Jorot (Pembeli) tanggal
25 Desember 2021;

.....Akta Jual Beli
Nomor 542/AJB/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara Amansah dengan
Robby Sinulingga;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah telah terjadinya tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga Terdakwa lakukan;
- Dugaan Tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/ perbuatan curang tersebut adalah Saksi Masri ;

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dugaan Tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga Terdakwa lakukan terhadap Saksi Masri adalah terkait hal jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Masri terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Dapat Terdakwa jelaskan kronologi kejadian dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga Terdakwa lakukan terhadap Saksi Masri tersebut adalah berawal pada bulan Mei 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi Masri datang menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Muara Batu-Batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, kemudian Saksi Masri menanyakan pada Terdakwa "Bang, bisa aku beli lahan abang itu?" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah beli lah," lalu Saksi Masri kembali bertanya "Cuman bisa aku bayar 2 (dua) kali bayar bang?, tunggu panen jagung aku bang" lalu Terdakwa menjawab "Boleh, yaudah nanti kalau jadi telepon aku." Setelah seminggu kemudian Saksi Masri menelepon Terdakwa dan menanyakan "Kapan kami serahkan panjar beli lahan tanah itu bang?" lalu Terdakwa menjawab "Kau jumpai dulu tukang jaga kebun, kemudian setelah itu telepon aku lagi." Setelah itu Terdakwa diajak oleh Saksi Masri berkumpul di rumah abang ipar Saksi Masri yang bernama Saksi Hamidin yang berada di Desa Muara Batu-batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, kemudian ketika telah berada di rumah Saksi Hamidin, Terdakwa mengobrol dengan Saksi Masri dan Saksi Masri mengatakan "Bang lahan itu kami beli, karena aku tidak ada lahan bang, saya beli aja ya bang" lalu Terdakwa menjawab "Yaudah kita buat kwitansi saja kasih panjarnya" kemudian Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa membuat dan menandatangani kwitansi panjar beli lahan tanah tersebut, dan selanjutnya pelunasan beli lahan tanah tersebut setelah Saksi Masri panen jagung. Setelah itu pada tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa dan Saksi Masri pergi ke Notaris yang berada di Desa Subulussalam Selatan, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam untuk membuat surat Notaris. Setelah selesai surat Notaris kemudian Saksi Masri mengajak Terdakwa ke rumahnya, setelah sampai di rumah Saksi Masri, Saksi Masri mengatakan "Jadi bang lahan ini mau aku lunasi sisanya" kemudian Terdakwa menjawab "Oke jadi," lalu Sdr. Masri menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Selang beberapa bulan kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa ada masalah mengenai lahan tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Masri, kemudian Saksi Masri menelepon Terdakwa dan mengajak ke lahan tanah tersebut yang berada di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam. Kemudian keesokan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya, Terdakwa, Saksi Masri, dan keluarga Saksi Masri pergi ke lahan tanah tersebut, setelah sampai di lahan tanah tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Jorot, lalu Terdakwa mengatakan "Kenapa kau ambil lahan tanah Sdr. Masri ini?" lalu Saksi Jorot mengatakan "Lahan tanah ini sudah kubelikan juga dengan orang lain," kemudian Terdakwa menjawab "Sama orang lain kan 2 (dua) hektar tanah yang kau beli, bahkan saya juga kan yang membawakan kamu ke orang yang jual tanah ini, jadi kenapa sampai kemari kau ambil tanahnya" lalu Saksi Jorot mengatakan "Gaktau aku kata yang jual tanah sampai di sini tanah aku," kemudian Terdakwa mengatakan "Tunjukkan surat kamu, kalau gak ada biar kita pergi sama-sama menemui orang yang jual tanah," lalu Saksi Jorot mengatakan "Gak mau aku, kalau kalian tidak senang dengan saya laporkan saja saya biar masuk sel aja saya."

- Sepengetahuan Terdakwa, Saksi Jorot memiliki tanah di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut;
- Saksi Jorot memiliki tanah di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Robby Sinulingga yang mana Terdakwa juga ikut sebagai penghubungnya;
- Tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Masri bukan merupakan tanah milik Sdr. Robby Sinulingga, namun adalah tanah milik Terdakwa;
- Terdakwa memiliki alas hak atas tanah milik Terdakwa tersebut yakni berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditandatangani oleh Sdr. Mulyadi selaku Keuchik (Kepala Desa) Panglima Sahman pada tahun 2015;
- Yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut adalah Terdakwa sendiri, kemudian Terdakwa yang meminta tandatangan dari Sdr. Mulyadi selaku Keuchik (Kepala Desa) Panglima Sahman pada masa itu;
- Tidak ada warga yang keberatan pada saat Terdakwa membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut, bahkan pada saat akan ditandatangani dipanggil pihak-pihak terkait ke lokasi tanah tersebut;
- Terdakwa kenal dengan sdr. Robby Sinulingga sejak tahun 2015, yang mana Terdakwa bekerja untuk sdr. Robby Sinulingga dengan tugas untuk membuka, merawat/mengurusi lahan milik sdr. Robby Sinulingga di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Sdr. Robby Sinulingga memiliki tanah di Desa Panglima Sahman sejak tahun 2014 kemudian tanah tersebut memiliki Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa sebagai alas hak tanah tersebut pada tahun 2015;
- sdr. Robby Sinulingga memiliki tanah di Desa Panglima Sahman dengan luas keseluruhan 20 (dua puluh) hektar area, kemudian tanah tersebut dipecah/dibagi

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi beberapa Surat Keterangan Tanah yaitu : Surat Keterangan Tanah atas nama sdr. Robby Sinulingga luasnya 10 (sepuluh) Hektar Area, Surat Keterangan Tanah atas nama istrinya 6 (enam) Hektar Area, dan Surat Keterangan Tanah atas nama anaknya 4 (empat) Hektar Area;

- Terdakwa ada memiliki tanah di Desa Panglima Sahman pada tahun 2015, yang diberikan oleh sdr. Robby Sinulingga karena sama-sama membuka tanah dengan luas tanah yang diberikan berjumlah setengah Hektar Area;

- Ya, tanah tersebut yang Terdakwa maksud telah dijual kepada Saksi Masri ;

- Terdakwa memiliki legalitas dalam kepemilikan tanah tersebut yaitu mulanya Terdakwa memiliki Surat Keterangan Tanah pada tahun 2015, kemudian SKT tersebut kena banjir sehingga Terdakwa atas inisiatif sendiri mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah tersebut;

- Terdakwa mengonsep dan membuat sendiri SKT tersebut karena Saksi Masri berminat tanah tersebut selain itu SKT tersebut juga atas sepengetahuan sdr. Mulyadi sebagai PJ Kepala Desa Panglima Sahman;

- Terdakwa mengucapkan/berjanji kepada Saksi Masri "tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpai saya lagi" ketika berada di rumah Sdr. Hamidin sehingga tercapai kesepakatan dalam penjualan tanah tersebut;

- Total uang yang dibayarkan oleh Saksi Masri kepada Terdakwa untuk membayar pembelian tanah tersebut adalah sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- yang menerima uang pembayaran pembelian tanah oleh Saksi Masri tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Pada saat pembayaran panjar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ada dibuatkan Kwitansi bukti pembayaran dan pada saat pelunasan baru tanda tangani Akta Jual Beli di kantor Notaris Abd. Muthalib, S.H., M.Kn;

- Yang membuat dan menandatangani Kwitansi bukti pembayaran panjar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Kwitansi bukti pembayaran panjar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dibuat pada tanggal 29 Oktober 2021 di rumah abang ipar Saksi Masri yakni Saksi Hamidin tepatnya di perumahan Desa Muara Batu-batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;

- Selain kwitansi pembayaran panjar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut juga ada dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022 dengan harga pembayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

- Yang membuat Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022 dengan harga pembayaran Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tersebut adalah Terdakwa sendiri, kemudian ditandatangani oleh Saksi Masri dan Terdakwa;
- Adanya perbedaan harga antara Surat Keterangan Jual Beli Tanah tersebut yang tercantum harga sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah dengan keterangan Terdakwa yang menyebutkan harga tanah tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) rupiah adalah agar tidak kena pajak progresif;
- Pembayaran yang telah Terdakwa terima dari Saksi Masri untuk pembayaran pembelian tanah tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama Saksi Masri membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah ditambah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah sesuai bukti Kwitansi pembayaran tanggal 29 Oktober 2021, kemudian Saksi Masri membayarkan lagi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022, lalu Saksi Masri menyerahkan lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai untuk mengurus Sertipikat;
- Terdakwa pernah menandatangani Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023 namun Terdakwa membantah terkait poin tidak tersedia nya tanah;
- Tidak pernah dilakukan mediasi di desa sebagai upaya damai antara Terdakwa dan Saksi Masri ;
- Benar, pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik, Terdakwa mengakui tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Masri tersebut adalah milik Terdakwa;
- Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Masri, namun Terdakwa meminta penangguhan waktu pembayaran karena Terdakwa belum memiliki uang;
- Terdakwa akan mengembalikan uang milik Saksi Masri tersebut karena ada orang lain yang ingin membeli tanah tersebut dengan harga yang lebih tinggi;
- Terdakwa ingin menjual tanah yang Terdakwa klaim milik Terdakwa tersebut kepada Saksi Masri adalah karena pada saat itu Terdakwa sedang membutuhkan uang;
- Awalnya Saksi Masri menggarap tanah tersebut tanpa izin Terdakwa, kemudian setelah panen Saksi Masri mengatakan akan membeli tanah tersebut;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;
- Tanah milik Sdr. Robby Sinulingga di Desa Panglima Sahman tersebut seluas 20 (dua puluh) hektar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Masri bukan merupakan bagian dari tanah milik Sdr. Robby Sinulingga;
- Terdakwa membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) terhadap tanah milik Terdakwa tersebut pada tahun 2015;
- Yang membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut adalah Terdakwa sendiri disuruh oleh Sdr. Mulyadi (mantan Keuchik/Kepala Desa) pada saat itu;
- Dapat Terdakwa jelaskan cara Terdakwa memiliki tanah di Desa Panglima Sahman tersebut berawal pada tahun 2015 pada saat Terdakwa ikut membuka lahan milik Sdr. Robby Sinulingga, lalu Sdr. Robby Sinulingga memberikan lahan kepada Terdakwa seluas setengah hektar area;
- Pada tahun 2021 Saksi Masri meminjam lahan tersebut untuk ditanami jagung bahkan hingga 3 (tiga) kali panen, dan karena menghasilkan kemudian Saksi Masri ingin membeli lahan milik Terdakwa tersebut;
- Terdakwa menjual tanah tersebut kepada Saksi Masri dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Saksi Masri awalnya membayar panjar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang mana panjar tersebut Terdakwa gunakan untuk mengurus surat-suratnya, dan pada tanggal 17 Februari 2022 Saksi Masri melunasi pembayarannya;
- Setelah Saksi Masri membayar lunas pembelian lahan tersebut, Terdakwa ada menyerahkan surat-suratnya kepada Saksi Masri berupa Akta Jual Beli Tanah dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022;
- Terdakwa tidak ada menjual tanah tersebut kepada orang lain selain Saksi Masri ;
- Saksi Jorot memperoleh tanah dengan cara membelinya dari Sdr. Robby Sinulingga, bahkan Terdakwa yang mengantarkan Saksi Jorot menemui Sdr. Robby Sinulingga dan Terdakwa yang menunjukkan tanahnya kepada Saksi Jorot;
- Tanah yang Terdakwa jual kepada Saksi Masri tidak termasuk tanah yang Terdakwa tunjukkan dan yang dibeli oleh Saksi Jorot dari Sdr. Robby Sinulingga;
- Tanah yang Saksi Jorot beli dari Sdr. Robby Sinulingga tersebut seluas 2 (dua) hektar;

Menimbang bahwa di Persidangan telah didengar keterangan Saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Nailul Amali, hadir dipersidangan dan dalam memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan telah terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang;
- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut terjadi pada tanggal 29 Oktober 2021 sekitar pukul 21.00 WIB di Desa Muara Batu-batu, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Yang menjadi korban dalam hal terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Saksi Masri ;
- Yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Terdakwa;
- Dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masri adalah terkait hal jual beli antara Terdakwa dengan Saksi Masri terhadap tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam;
- Kaitan Saksi dengan terjadinya dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Masri tersebut adalah Saksi sebagai anggota Polri yang melakukan penyidikan dan memeriksa keterangan para saksi dan terdakwa terhadap perkara dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut;
- Yang melaporkan dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Saksi Masri ;
- Benar, Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Masri selaku pelapor dan Terdakwa selaku terlapor;
- Hasil pemeriksaan akhir atau resume perkara terhadap dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang tersebut adalah Terdakwa mengakui telah menjual sebidang tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam dengan harga Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Masri , yang mana pada saat menjualnya kepada Saksi Masri , Terdakwa mengakui tanah tersebut adalah miliknya namun setelah diperiksa di lapangan diketahui tanah tersebut adalah milik Saksi Jorot ;
- Sebagaimana pengakuan Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui bahwa ianya tidak memiliki tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana penjelasan Saksi Masri, Terdakwa sampai dengan saat ini belum mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masri tersebut;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat tahap penyidikan, Saksi pernah memberikan tenggang waktu dan kesempatan bagi Terdakwa untuk mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Saksi Masri tersebut, namun Terdakwa tidak pernah membayarnya;
- Sepengetahuan Saksi, selain kepada Saksi Masri, sebelumnya Terdakwa pernah dilaporkan atas dugaan menjual tanah yang terletak di Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam, yang bukan miliknya kepada orang lain, namun pada saat itu perkara tersebut dapat diselesaikan secara damai;
- Pada saat ini sedang dilakukan penyidikan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana penipuan/perbuatan curang terkait pengurusan proyek, yang mana Terdakwa telah menerima uang dari seseorang, untuk mengurus proyek, namun proyek tersebut tidak ada;
- Terdakwa tidak berada di bawah tekanan atau ancaman pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Sepengetahuan Saksi, Terdakwa diduga hanya menjual tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut kepada Saksi Masri, tidak ada kepada orang lain;
- Benar salah satu barang buktinya adalah Akta Jual Beli dari Notaris;
- Tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap Notaris yang mengeluarkan Akta Jual Beli tersebut;
- Saksi Jorot ada menunjukkan fotokopi surat jual beli terhadap tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam yang menjadi objek perkara tersebut;
- Sepengetahuan Saksi sebagaimana pengakuan Saksi Jorot, ianya memperoleh tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut dengan cara membelinya dari Sdr. Robby Sinulingga;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, ada Saksi bahkan termasuk Kepala Desa Panglima Sahman yang menyebutkan bahwa Terdakwa tidak memiliki tanah yang terletak di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam tersebut;
- Ada ditunjukkan Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023 tersebut kepada Terdakwa, dan Terdakwa mengakui ada perjanjian tersebut;
- Pada saat dilakukan pemeriksaan, Terdakwa mengakui perbuatannya dan ada kesepakatan dari Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Saksi Masri tersebut;
- Sdr. Robby Sinulingga tidak ikut melaporkan Terdakwa kepada petugas

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN Skl



kepolisian, namun hanya menyampaikan keberatannya saja;

- Pernah diupayakan penyelesaian secara Restorative Justice pada saat dilakukan pemeriksaan di Polres Subulussalam, namun tidak berhasil;
- Penyelesaian secara Restorative Justice tersebut tidak berhasil karena Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi Masri, namun setelah pulang dari Kota Medan Terdakwa selalu mengatakan tidak ada uang;
- Saksi Jorot ada menunjukkan Akta Jual Beli terhadap tanah tersebut pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Jorot ;
- Saksi tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa keabsahan terhadap Akta Jual Beli tanah yang ditunjukkan oleh Saksi Jorot tersebut;
- Pada saat Saksi menjabat sebagai Wakapolsek setempat, pernah ada yang melaporkan Terdakwa atas dugaan perkara penipuan penjualan tanah, namun berhasil diselesaikan secara damai;
- Saat ini sedang dilakukan penyidikan karena ada yang melaporkan Terdakwa atas dugaan perkara penipuan pengurusan proyek, bukan perkara tanah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan/tidak membantah ketarangan Saksi tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) maupun untuk mengajukan alat bukti lainnya namun Terdakwa menyatakan tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan Saksi atau alat bukti lainnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-Surat Kwitansi
Pembayaran Panjar Harga Lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Amansyah sebagai Penerima
uang tersebut;
-Akta Jual Beli dan
Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022 antara Amansyah
dengan Masri;
-Surat Perjanjian
antara Amansyah dengan Masri tanggal 16 Januari 2023 tentang Kesepakatan
Pengembalian Uang Pembelian Tanah;
-Surat Kwitansi
Pembayaran Tanah Lahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)



yang ditandatangani oleh Robby Sinulingga (Penjual) dan Jorot (Pembeli) tanggal 25 Desember 2021;

- Akta Jual Beli Nomor 542/AJB/VII/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara Amansah dengan Robby Sinulingga;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, bukti surat, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Masri yang diakui tanah tersebut milik Terdakwa luas 900 (Sembilan ratus) meter persegi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Masri dan Saksi Hamidin bertempat di rumah Saksi Hamidin di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Masri *"Tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpain sayai lagi"* tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Karena mendengar ucapan tersebut sehingga Terdakwa tertarik dan terjadi proses negosiasi dengan harga yang disepakati yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan lainnya tanah tersebut dapat dikuasai Saksi Masri untuk menanam jagung serta pembayaran dilakukan secara cicil setelah panen jagung;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Masri untuk pembayaran pembelian tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah ditambah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah sesuai bukti Kwitansi pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Masri;
 - Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022;
 - Saksi Masri menyerahkan lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai untuk mengurus Sertipikat;
- Bahwa benar setelah Saksi Masri melunasi pembayaran tanah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 95/AJB/II/2021



yang dibuat dihadapan Abd. Muthalib, S.H.,M.Kn PPAT Kota Subulussalam hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 untuk ditandatangani di rumah Saksi Masri;

- Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2022 pada saat Saksi Masri sedang membersihkan tanah tersebut datanglah Saksi Jorot sebagai pemilik tanah yang sah tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Robby Sinulingga luas 2 (dua) hektar area harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibayar secara mencicil;
- Bahwa benar tanah yang dibeli Saksi Masri dengan tanah yang dibeli Saksi Jorot merupakan tanah yang sama dimana ketika penunjukkan titik-titik tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sepakat akan mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masri dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan, Lalu Terdakwa, Saksi Masri, dan saksi Ajo Kombih menandatangani Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi Masri tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Robby Sinulingga yang telah dijualkan kepada Saksi Jorot;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja untuk sdr. Robby Sinulingga dengan tugas untuk membuka, merawat/mengurusi lahan milik sdr. Robby Sinulingga di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sejak tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak tanah tersebut karena Saksi Masri berminat tanah tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut berbentuk dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut dengan fakta-fakta hukum tersebut, dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Untuk menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim merupakan unsur pasal dan bukanlah unsur delik, sehingga karena hanya merupakan unsur pasal maka unsur "barang siapa" menurut pendapat Majelis Hakim hanya berkaitan dengan subyek hukum (pengemban hak dan kewajiban) yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan, relevansi dengan ada atau tidaknya *error in persona* dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, sedangkan untuk menentukan apakah seseorang Terdakwa yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum bersalah, maka haruslah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya (unsur delik) yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum *a quo* serta haruslah dibuktikan pula mengenai kesalahan pada diri Terdakwa (relevansi dengan ada atau tidak adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf);

Menimbang bahwa dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang yang bernama **AMANSAH Bin SULAIMAN** yang dihadapkan sebagai pelaku atau subyek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para Saksi, serta selama persidangan majelis hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**Barang Siapa**" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa penggunaan kata "dengan maksud" ditempatkan diawal unsur, berfungsi rangkap yaitu sebagai pengganti dari "kesengajaan" maupun sebagai "pernyataan tujuan";

Menimbang bahwa menurut Memori Penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud kesengajaan



adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang bahwa menurut Teori Kehendak (*Wilstheorie*) dari Simons mengemukakan bahwa kesengajaan itu merupakan kehendak (*de wil*), ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ada 3 (tiga) bentuk kesengajaan/*opzet* yaitu sebagai berikut:

1. *Opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan), maksudnya adalah seseorang pada waktu ia melakukan suatu tindakan untuk menimbulkan suatu akibat yang terlarang, menyadari bahwa akibat tersebut *pasti* akan timbul ataupun *mungkin* dapat timbul karena tindakan yang *akan* atau sedang ia lakukan, sedangkan timbulnya akibat tersebut memang ia kehendaki, maka apabila kemudian benar bahwa akibat tersebut telah timbul karena perbuatannya, orang dapat mengatakan bahwa orang tersebut mempunyai *Opzet als oogmerk* terhadap timbulnya akibat yang bersangkutan (P.A.F Lamintang , *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal 312);
2. *Opzet bij zekerheids-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan kepastian), maksudnya adalah suatu kesengajaan yang dilandasi oleh kesadaran akan kepastian (tentang timbulnya lain akibat daripada akibat yang memang ia kehendaki (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 313);
3. *Opzet bij mogelijks-bewustzijn* (kesengajaan secara keinsyafan), maksudnya adalah apabila adanya kesadaran tentang kemungkinan timbulnya lain akibat itu tidak membuat dirinya membatalkan niatnya, dan kemudian ternyata bahwa akibat semacam itu benar-benar terjadi (P.A.F. Lamintang, *Ibid*, hal 314);

Menimbang, bahwa mengingat sifatnya yang subjektif maka subjektifitas unsur ini melekat pada batin pelaku tindak pidana, tujuan si pembuat "*melakukan perbuatan*" adalah untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat ditujukan pada memperoleh suatu keuntungan/menguntungkan baik bagi dirinya sendiri atau orang lain. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan, artinya memperoleh atau menambah kekayaan yang sudah ada, kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau uang saja, tetapi segala sesuatu yang



dapat dinilai dengan uang termasuk hak, dan keseluruhan itu merupakan tujuan dari perbuatan *memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud “diri sendiri” adalah pribadinya sendiri sedangkan “orang lain” artinya orang selain pribadinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Masri yang diakui tanah tersebut milik Terdakwa luas 900 (Sembilan ratus) meter persegi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Masri dan Saksi Hamidin bertempat di rumah Saksi Hamidin di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Masri “*Tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpain sayai lagi*” tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Karena mendengar ucapan tersebut sehingga Terdakwa tertarik dan terjadi proses negosiasi dengan harga yang disepakati yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan lainnya tanah tersebut dapat dikuasai Saksi Masri untuk menanam jagung serta pembayaran dilakukan secara cicil setelah panen jagung;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Masri untuk pembayaran pembelian tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah ditambah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah sesuai bukti Kwitansi pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Masri;
 - Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022;
 - Saksi Masri menyerahkan lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai untuk mengurus Sertipikat;
- Bahwa benar setelah Saksi Masri melunasi pembayaran tanah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 95/AJB/II/2021 yang dibuat dihadapan Abd. Muthalib, S.H.,M.Kn PPAT Kota Subulussalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 untuk ditandatangani di rumah Saksi Masri;

- Bahwa benar Terdakwa sepakat akan mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masri dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan, Lalu Terdakwa, Saksi Masri, dan saksi Ajo Kombih menandatangani Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi Masri tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Robby Sinulingga yang telah dijual kepada Saksi Jorot;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja untuk sdr. Robby Sinulingga dengan tugas untuk membuka, merawat/mengurusi lahan milik sdr. Robby Sinulingga di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sejak tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak tanah tersebut karena Saksi Masri berminat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan elemen kesengajaan, maka Majelis Hakim menggunakan kesengajaan dalam bentuk *opzet als oogmerk* (kesengajaan yang bersifat tujuan);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa menghendaki tindakan tersebut dan menghendaki juga akibat perbuatan tersebut. Hal ini tampak dari tindakan Terdakwa sejak dari awal menawarkan tanah seluas 900 (sembilan ratus) meter persegi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam yang diakui milik Terdakwa tanpa menunjukkan bukti kepemilikan atas tanah tersebut. Kemudian untuk meyakinkan Saksi Masri, Terdakwa mengatakan "*Tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpain saya lagi*". Kemudian, Terdakwa merekayasa Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak tanah tersebut dengan cara mengonsep dan membuat sendiri SKT tersebut dengan tanpa membubuhkan Nomor dan tanggal surat (tidak terregister di Kantor Kepala Desa Panglima Sahman) padahal pemilik tanah yang sah adalah sdr. Robby Sinulingga sedangkan Terdakwa bekerja untuk sdr. Robby Sinulingga dalam membuka dan merawat lahan milik sdr. Robby Sinulingga. Tindakan Terdakwa dalam menawarkan, meyakinkan, dan merekayasa SKT tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan walaupun sebenarnya Terdakwa bukanlah sebagai pemilik yang sah menurut hukum. Oleh karena Terdakwa menghendaki tindakan

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menghendaki akibat perbuatan tersebut maka menurut Majelis Hakim telah memenuhi kriteria *kesengajaan*;

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa dalam menjual tanah tersebut adalah untuk memperoleh keuntungan bagi Terdakwa sendiri. Keuntungan Terdakwa diperoleh dari Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 dari penjualan tanah tersebut yang diterima Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang bahwa uang tersebut bukanlah hak Terdakwa, karena Terdakwa memperoleh uang tersebut dengan cara *memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong* yang selengkapny akan diuraikan dalam unsur selanjutnya. Kemudian, uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya sendiri. Terdakwa juga sempat menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi Masri tersebut namun sampai dengan saat ini uang tersebut belum dikembalikan kepada Saksi Masri. Dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi kriteria *menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur **dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum** telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Dengan memakai nama palsu, keadaan palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa unsur ketiga tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur rangkaian kata-kata bohong;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar (R.Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya: 1981, hal 397);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Masri yang diakui tanah tersebut milik Terdakwa luas 900 (Sembilan ratus) meter persegi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam.



Kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Masri dan Saksi Hamidin bertempat di rumah Saksi Hamidin di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Masri *"Tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpain sayai lagi"* tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Karena mendengar ucapan tersebut sehingga Terdakwa tertarik dan terjadi proses negosiasi dengan harga yang disepakati yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan lainnya tanah tersebut dapat dikuasai Saksi Masri untuk menanam jagung serta pembayaran dilakukan secara cicil setelah panen jagung;

- Bahwa benar Terdakwa sepakat akan mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masri dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan, Lalu Terdakwa, Saksi Masri, dan saksi Ajo Kombih menandatangani Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi Masri tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Robby Sinulingga yang telah dijual kepada Saksi Jorot;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja untuk sdr. Robby Sinulingga dengan tugas untuk membuka, merawat/mengurusi lahan milik sdr. Robby Sinulingga di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sejak tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak tanah tersebut karena Saksi Masri berminat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat diperoleh kesimpulan Terdakwa mengaku kepada Saksi Masri memiliki tanah seluas 900 (Sembilan ratus) meter persegi di Desa Panglima Sahman dengan mengatakan *"Tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpain sayai lagi"*. Kemudian, Terdakwa menunjukkan titik-titik tanah tersebut kepada Saksi Masri juga kepada Saksi Jorot padahal tanah tersebut merupakan tanah yang sama. Selain itu, untuk melengkapi rangkaian kebohongannya Terdakwa mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak tanah tersebut seolah-olah asli, padahal SKT tersebut tidak terregister di Kantor Kepala Desa Panglima Sahman;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam keterangannya dipersidangan menyatakan pada pokoknya tanah yang dijual kepada Saksi Masri dan tanah yang



dijual sdr. Robby Sinulingga bukan merupakan objek yang sama melainkan tanah tersebut letaknya bersebelahan;

Menimbang bahwa menurut Pasal 189 ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi “Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri”, kemudian ayat 4 yang berbunyi “Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, jelas menunjukkan keterangan Terdakwa yang telah disampaikan dipersidangan tersebut tentunya hanya keterangan yang bersifat hanya menguntungkan saja, namun keterangan Terdakwa tersebut seyogyanya haruslah didukung dengan alat bukti lainnya. Keterangan Terdakwa tersebut sangat bertolak belakang ketika Penuntut Umum menghadirkan Saksi Nailul Amali sebagai Saksi Verballisan yang mana ketika Terdakwa diperiksa dan diambil keterangannya dalam BAP Penyidik, Terdakwa mengakui tanah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan tanah milik Saksi Jorot. Keterangan tersebut dan keterangan lainnya Saksi Nailul Amali dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim menilai keterangan Terdakwa tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti, justru hanya berbelit-belit dan menghambat jalannya persidangan;

Menimbang bahwa dari uraian kalimat-kalimat tersebut merupakan satu rangkaian kalimat bohong yang dibuat dan disusun seperti cerita yang benar adanya. Namun, faktanya adalah Terdakwa bukanlah sebagai pemilik tanah tersebut melainkan sdr. Robby Sinulingga sebagai pemilik tanah tersebut yang telah dijual kepada Saksi Jorot luas 2 (dua) hektar area. Seluruh rangkaian kalimat-kalimat tersebut telah tersusun sedemikian rupa dan sudah dipersiapkan sejak dari awal dengan niat untuk membohongi Saksi Masri dan tujuan untuk memperoleh keuntungan, dengan demikian telah memenuhi kriteria *rangkaian kebohongan* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur **dengan memakai rangkaian kebohongan** dalam unsur delik telah terpenuhi;

A.d. 4. Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda, mengadakan suatu perikatan utang, atau meniadakan suatu piutang;

Menimbang bahwa unsur keempat tersebut bersifat alternatif, dimana apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka keseluruhan unsur telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa dari beberapa unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan memilih membuktikan unsur menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan:

- Menggerakkan adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Di sini tiada "permintaan dengan tekanan" kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban(S.R. Sianturi, hal 613);
- Menyerahkan suatu barang, selain penyerahan suatu barang secara langsung dapat juga penyerahan secara tidak langsung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur delik ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menawarkan tanah kepada Saksi Masri yang diakui tanah tersebut milik Terdakwa luas 900 (Sembilan ratus) meter persegi yang berada di Desa Panglima Sahman Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam. Kemudian, Terdakwa bertemu dengan Saksi Masri dan Saksi Hamidin bertempat di rumah Saksi Hamidin di Desa Muara Batu-Batu Kecamatan Rundeng Kota Subulussalam sekitar pukul 21.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Masri "*Tanah itu milik saya, jangan kamu ragu lagi, kalau ada orang yang menggugat tanahnya jumpain sayai lagi*" tanpa menunjukkan bukti kepemilikan tanah tersebut. Karena mendengar ucapan tersebut sehingga Terdakwa tertarik dan terjadi proses negosiasi dengan harga yang disepakati yaitu Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan kesepakatan lainnya tanah tersebut dapat dikuasai Saksi Masri untuk menanam jagung serta pembayaran dilakukan secara cicil setelah panen jagung;
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang dari Saksi Masri untuk pembayaran pembelian tanah tersebut sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:
 - Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah ditambah Rp3.000.000,00 (tiga juta) rupiah sesuai bukti Kwitansi pembayaran tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi Masri;
 - Saksi Masri menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah sesuai dengan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022;
 - Saksi Masri menyerahkan lagi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tunai untuk mengurus Sertipikat;



- Bahwa benar setelah Saksi Masri melunasi pembayaran tanah tersebut, kemudian Terdakwa menyerahkan Akta Jual Beli Nomor 95/AJB/II/2021 yang dibuat dihadapan Abd. Muthalib, S.H.,M.Kn PPAT Kota Subulussalam hari Selasa tanggal 17 Februari 2022 untuk ditandatangani di rumah Saksi Masri;
- Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2022 pada saat Saksi Masri sedang membersihkan tanah tersebut datanglah Saksi Jorot sebagai pemilik tanah yang sah tersebut yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Robby Sinulingga luas 2 (dua) hektar area harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibayar secara mencicil;
- Bahwa benar tanah yang dibeli Saksi Masri dengan tanah yang dibeli Saksi Jorot merupakan tanah yang sama dimana ketika penunjukkan titik-titik tanah tersebut dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa sepakat akan mengembalikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) milik Saksi Masri dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan, Lalu Terdakwa, Saksi Masri, dan saksi Ajo Kombih menandatangani Surat Perjanjian Membayar tanggal 16 Januari 2023, namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak pernah mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa benar tanah yang dijual Terdakwa kepada Saksi Masri tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik sdr. Robby Sinulingga yang telah dijualkan kepada Saksi Jorot;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja untuk sdr. Robby Sinulingga dengan tugas untuk membuka, merawat/mengurusi lahan milik sdr. Robby Sinulingga di Desa Panglima Sahman, Kecamatan Rundeng, Kota Subulussalam sejak tahun 2015;
- Bahwa benar Terdakwa mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah sebagai alas hak tanah tersebut karena Saksi Masri berminat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dapat disimpulkan Terdakwa menawarkan Saksi Masri membeli tanah tersebut dengan menggunakan rangkaian kata-kata bohong tersebut, padahal tanah tersebut tidak tersedia. Karena ajakan Terdakwa, kemudian Saksi Masri tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) secara bertahap. Setelah Terdakwa membayar lunas tanah tersebut dan hendak membersihkan tanah tersebut datanglah Saksi Jorot sebagai pemilik tanah yang sah yang diperoleh dengan cara membeli dari sdr. Robby Sinulingga luas 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) hektar area harga Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dibayar secara mencicil;

Menimbang bahwa karena adanya penawaran dan rangkaian kata-kata bohong Terdakwa sehingga Saksi Masri yakin dan menyerahkan uang milik Saksi Masri. Namun, pengembalian uang tersebut sampai saat ini belum dikembalikan kepada Saksi Masri karena dari awal Terdakwa bukan sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut. Oleh karena adanya penawaran dan penyerahan sejumlah uang maka telah memenuhi kriteria *menggerakkan untuk menyerahkan suatu benda*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut maka unsur **menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu benda** dalam unsur delik telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 378 KUH Pidana, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan Penipuan"**;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempedomani Yurisprudensi MA No.4/Yur/Pid/2018 dengan kaidah hukum yang berbunyi *"Para pihak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian yang dibuat secara sah bukan penipuan, namun wanprestasi yang masuk dalam ranah perdata, kecuali jika perjanjian tersebut didasari dengan iktikad buruk/tidak baik"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perjanjian jual beli tanah sejak dari awal memang tidak memiliki iktikad baik/iktikad buruk. Hal ini tampak dari sikap Terdakwa ketika akan melakukan transaksi jual beli tanah tidak menunjukkan dokumen bukti kepemilikan tanah tersebut kepada Saksi Masri. Terdakwa beralasan akan menyerahkan dokumen bukti kepemilikan tanah kepada Saksi Masri bila telah terjadi pelunasan tanah tersebut. Selain itu, Terdakwa mengakui telah mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah (termuat dalam Akta Jual Beli Nomor 95/AJB/II/2021) sebagai alas hak kepemilikan tanah tersebut karena Saksi Masri berminat tanah tersebut dan Terdakwa juga membutuhkan uang. Tindakan Terdakwa mengonsep dan membuat sendiri Surat Keterangan Tanah tersebut mengakibatkan tanah

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut tidak terregister dan otentisitas SKT tersebut diragukan atau dengan kata lain SKT tersebut hanyalah rekayasa semata dari Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Perbuatan Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut disertai adanya Pertanggungjawaban Pidana sehingga terhadap Terdakwa dapat dipersalahkan dan dijatuhi sanksi pidana untuk perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk menentukan adanya kesalahan sebagai dasar dari pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, yang menurut doktrin harus memenuhi dua hal, yaitu adanya kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk yang sesuai hukum dan yang melawan hukum dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik buruknya perbuatan tadi;
2. Adanya hubungan antara batin pelaku dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*), atau kealpaan (*culpa*) ini disebut bentuk-bentuk kesalahan;
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang sehat dan sempurna akalnya yang ditandai dengan Terdakwa dapat merespon dengan baik semua hal-hal yang terjadi selama jalannya persidangan, dan juga Terdakwa adalah orang yang sudah dewasa yang dibuktikan pada saat perbuatan pidana dilakukan saat itu Terdakwa telah berusia 41 (empat puluh satu) tahun, hal mana sesuai dengan usia dan tanggal lahir Terdakwa dalam Surat Dakwaan, dan berdasarkan hal-hal tersebut maka jelas dalam melakukan perbuatan pidana tersebut Terdakwa telah memiliki kemampuan membedakan perbuatan baik dan buruk;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ditemukan fakta bila Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut dibawah tekanan ataupun paksaan yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa tersebut, selain itu perbuatan pidana tersebut juga tidak memiliki dasar hukum serta bukan karena adanya perintah undang-undang ataupun jabatan atau kewajiban padanya, dengan kata lain pada diri Terdakwa tidak ditemukan satupun alasan penghapus pidana baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur kesalahan dalam dakwaan tunggal telah terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena baik Perbuatan Pidana maupun Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi pada perbuatan dan diri Terdakwa maka dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa Pasal 378 KUH Pidana terdapat pidana penjara atau pidana denda maka oleh karena sifatnya alternatif, Majelis Hakim menentukan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa adalah pidana penjara dengan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

-----Surat Kwitansi
Pembayaran Panjar Harga Lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Amansyah sebagai Penerima
uang tersebut, Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17
Februari 2022 antara Amansyah dengan Masri, dan Surat Perjanjian antara
Amansyah dengan Masri tanggal 16 Januari 2023 tentang Kesepakatan
Pengembalian Uang Pembelian Tanah;

Karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan
dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu
ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

-----Surat Kwitansi
Pembayaran Tanah Lahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
yang ditandatangani oleh Robby Sinulingga (Penjual) dan Jorot (Pembeli) tanggal
25 Desember 2021 dan Akta Jual Beli Nomor 542/AJB/VII/2019 tanggal 19
Agustus 2019 antara Amansah dengan Robby Sinulingga;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 39/Pid.B/2024/PN SkI



Karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Jorot Bin Alm Samsudin maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jorot Bin Alm Samsudin;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Masri mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berbelit-belit selama dipersidangan dan tidak menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berupaya untuk melakukan perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pembelaan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa kemudian dihubungkan dengan Tuntutan Penuntut Umum (*Requisitor*) maka menurut Majelis Hakim lamanya pidana penjara yang adil dan bijaksana kepada Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan dibawah ini sudah sepatutnya diharapkan dapat memenuhi tujuan pidana yang bersifat *preventif, korektif dan edukatif* (*Vide* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 143/Pid/1993, tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana, Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AMANSAH Bin SULAIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa agar tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

-----Surat Kwitansi
Pembayaran Panjar Harga Lahan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Amansyah sebagai Penerima uang tersebut, Akta Jual Beli dan Surat Keterangan Jual Beli Tanah tanggal 17 Februari 2022 antara Amansyah dengan Masri, dan Surat Perjanjian antara Amansyah dengan Masri tanggal 16 Januari 2023 tentang Kesepakatan Pengembalian Uang Pembelian Tanah. **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

-----Surat Kwitansi
Pembayaran Tanah Lahan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Robby Sinulingga (Penjual) dan Jorot (Pembeli) tanggal 25 Desember 2021 dan Akta Jual Beli Nomor 542/AJB/II/2019 tanggal 19 Agustus 2019 antara Amansah dengan Robby Sinulingga.
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Jorot Bin Alm Samsudin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2024 oleh kami Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ramadhan Hasan, S.H., M.H., dan Antoni Febriansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iswardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkil, dengan dihadiri oleh Danu Rachmanullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subulussalam serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhan Hasan, S.H., M.H.

Habib Muhammad Yusuf Siregar, S.H., M.Kn.

Antoni Febriansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Iswardi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)